



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Latip, S.Ag, Advokat yang berkantor di Jl. Tengku Amir Hamzah Lingkungan I, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Juni 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

xxx, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan dahulu tidak diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxx, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli 2019 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb, tanggal 26 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 22 Zulqaidah 1429 H atau tepatnya tanggal 21 Nopember

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 sesuai duplikat buku Nikah Nomor 0435/29/XI/2008 tanggal 1 maret 2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas dan tidak pernah pindah rumah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx (lk) umur 10 tahun, saat ini bersama Penggugat.;

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis akan tetapi kerukunan dan keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lebih lama, sejak setahun setelah menikah mulai terjadi Pertengkaran / Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, adapun penyebab sering terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

4.1. Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan ketika Penggugat bertanya pergi kemana saja lalu Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.2. Tergugat suka bermain judi dan ketika dinasehati Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

4.3. Tergugat memakai narkoba;

5. Bahwa adapun Puncak terjadinya Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2011 yang disebabkan Penggugat menasehati Tergugat supaya jangan bermain akan tetapi Tergugat marah-marah sehingga menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dengan tergugat yang berujung Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama;

6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat;

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas mohon Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat untuk menentukan suatu hari Persidangan serta memanggil Penggugat dan Tergugat dan memutuskan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Jatuh Thalak Satu Bain Sugthro dari Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
- c. Membebankan biaya perkara sesuai Peraturan yang berlaku;

Subsideir

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/29/XI/2008 tanggal 1 maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxx, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah tempat tinggal;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak setahun setelah menikah mulai terjadi percekcoan dan pertengkaran dan puncaknya bulan April 2011;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, disebabkan Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat suka bermain, Tergugat memakai narkoba
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar dari pengaduan orang tua Penggugat kepada saksi dan Tergugat pernah melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hamper 10 tahun lamanya, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tuanya namun orang tua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat,
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi abang kandung Penggugat, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2008;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 9 tahun yang lalu, Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar puncaknya terjadi pada bulan April 2011;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 kali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak satu tahun pernikahan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat tidak memperdulikan uang belanja rumah tangga, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi, Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat dan tidak menghormati Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 21 November 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg serta dalil syar'i, oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat di persidangan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya,

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah nikah disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan ketika Penggugat bertanya Tergugat marah, Tergugat suka bermain judi dan memakai narkoba;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah bulan April 2011;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 8 tahun 8 bulan;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290, oleh majelis diambil alih sebagai pertimbangan;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَمْثَالِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis menilai dalil gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Asman Syarif, M.H.I sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Siti Masitah, S.H serta Dra. Hj. Mardiah, M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Senin tanggal 9 Desember 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jamaluddin, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H

Drs. Asman Syarif, M.H.I

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Jamaluddin, S.Ag, M.H

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00,-
Biaya Pnbp Lainnya	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	286.000,00,-

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2019/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)